



PUTUSAN
Nomor :74/PID.SUS/2018/PT JMB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : JHONI TANJUNG BIN ZAINUDIN ;
Tempat Lahir : Dusun Tuo Ulu ;
Umur/Tanggal Lahir : 48 tahun /27 Juni 1969 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Balai Rajo Rt. 09 Kec. VII Koto Ilir Kab. Tebo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2017 sampai dengan tanggal 16 Januari 2018;
2. Pembantaran sejak tanggal 29 Desember 2017 sampai dengan tanggal 15 Januari 2018;
3. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 2 Februari 2018;
4. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan tanggal 31 Maret 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 24 Juni 2018;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2018;

Hal 1 dari 9 hal Put. No. 74/Pid.Sus/2018/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 7 September 2018 ;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 8 September 2018 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2018 ;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Telah Membaca ;

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 74/PID.SUS/2018/PT JMB. tanggal 28 Agustus 2018, tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding :
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 74/PID.SUS/2018/PT JMB. tanggal 28 Agustus 2018, tentang Penetapan Penunjukan Panitera Penganti untuk mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding :
3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 74/PID.SUS/2018/PT.JMB. tanggal 29 Agustus 2018, tentang penetapan hari sidang :
4. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 Maret 2018 No.Reg.Perkara : PDM-89/IBI/03/2018 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa **terdakwa Jhoni Tanjung Bin Zainudin**, pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2017 sekira pukul 20.01 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di rumah **terdakwa** di Desa Balai Rajo Rt. 09 Kec. VII Koto Ilir Kab. Tebo, karena tempat terdakwa ditahan serta tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil yaitu saksi Ferry Siahaan, saksi Ridho Wijaya, dan saksi Zulkifli di Asrama Polisi Polda Jambi Kec. Jambi Selatan Kota Jambi sehingga lebih dekat ke Pengadilan Negeri Jambi, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Jambi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Berawal terdakwa kenal dengan seseorang bernama Devi (belum tertangkap/ melarikan diri) yang tinggal di Desa Medan Seri Rambahan Kec. Tebo

Hal 2 dari 9 hal Put. No. 74/Pid.Sus/2018/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulu Kab. Tebo yang bisa menjual narkotika golongan I jenis sabu, lalu timbul niat terdakwa berniat untuk memiliki narkotika golongan I jenis sabu, selanjutnya guna merealisasikan niatnya tersebut pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa pergi menemui rumah Devi di Desa Medan Seri Rambahan Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo, setelah sampai dan bertemu dengan Devi, lalu terdakwa memesan narkotika jenis sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong, yang disetujui oleh Devi, lalu terdakwa memberikan / menyerahkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Devi sebagai pembayaran atas narkotika jenis sabu yang dipesannya, selanjutnya Devi meminta terdakwa untuk menemui Devi di pinggir jalan besar Desa Medan Seri Rambahan Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo lalu terdakwa meninggalkan rumah Devi dan menuju pinggir jalan besar Desa Medan Seri Rambahan Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo, tidak lama kemudian Devi datang dan memberikan $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong narkotika jenis sabu kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa yang tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang membawa $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong narkotika jenis sabu yang telah berada dalam kekuasaanya tersebut ke rumah terdakwa Desa Balai Rajo Rt. 09 Kec. VII Koto Ilir Kab. Tebo, sesampainya di rumah lalu terdakwa menyimpan / meletakkan narkotika jenis sabu miliknya tersebut ke dalam 1 (satu) kertas timah rokok yang letakkan di atas meja rias dalam kamar terdakwa;

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2017 sekira 20.00 Wib, ketika terdakwa sedang berkumpul bersama teman-temannya, datang anggota Ditresnarkoba Polda Jambi dan mengatakan "tolong tunjukkan dimana barang (narkotika jenis shabu) yang saudara pakai?", selanjutnya terdakwa mengajak anggota Ditresnarkoba Polda Jambi ke rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa lalu terdakwa mengambil 1 (satu) kertas timah rokok yang berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0, 15 gram, 1 (satu) plastik bening, di atas meja rias dalam kamar terdakwa dan seperangkat alat hisap shabu beserta pirek kaca, 5 (lima) korek api gas dan 1 (satu) buah pirek kaca di samping meja rias dalam kamar terdakwa, mengetahui hal tersebut lalu terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) kertas timah rokok yang berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastik bening, seperangkat alat hisap shabu beserta pirek kaca, 5 (lima) korek api gas dan 1 (satu) buah pirek kaca di bawa ke Polda Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Berita Acara Pemeriksaan hasil penimbangan narkotika jenis sabu nomor : 792/10729.00//2017 tanggal 27 Desember 2017 yang dibuat Faozan Wahyu P. SE, Lidia dan Choirul Husaini selaku Tim Pemeriksa PT. Pengadaan Kantor Cabang Jambi, dengan hasil berat bersih 0,15 Gram ;

Hal 3 dari 9 hal Put. No. 74/Pid.Sus/2018/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.881.12.17.3430, tanggal 29 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Lenggo Vivirianty, Apt selaku Manajer teknis/ Teranokoko pada Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Propinsi Jambi, dengan hasil pengujian contoh / sampel berupa 1 (satu) klip plastik bening bertanda "B" berisi serbuk kristal putih seberat 0.2828 gram (bruto) dan 0.10 gram (netto) sebagai berikut :
Kesimpulan : Contoh tersebut mengandung Methamfetamin (bukan tanaman) yang terdaftar pada lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

KEDUA :

Bahwa **terdakwa Jhoni Tanjung Bin Zainudin**, pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2017 sekira pukul 20.01 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di rumah **terdakwa** di Desa Balai Rajo Rt. 09 Kec. VII Koto Ilir Kab. Tebo, karena tempat terdakwa ditahan serta tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil yaitu saksi Ferry Siahaan, saksi Ridho Wijaya, dan saksi Zulkifli di Asrama Polisi Polda Jambi Kec. Jambi Selatan Kota Jambi sehingga lebih dekat ke Pengadilan Negeri Jambi, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Jambi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017, terdakwa berniat untuk menggunakan narkotika jenis sabu, selanjutnya untuk merealisasikan niatnya tersebut lalu terdakwa menemui bernama Devi (belum tertangkap/ melarikan diri) yang tinggal di Desa Medan Seri Rambahan Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo, setelah sampai dan bertemu dengan Devi, lalu terdakwa memesan narkotika jenis sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong, yang disetujui oleh Devi, lalu terdakwa memberikan / menyerahkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Devi sebagai pembayaran atas narkotika jenis sabu yang dipesannya, selanjutnya Devi meminta terdakwa untuk menemui Devi di pinggir jalan besar Desa Medan Seri Rambahan Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo lalu terdakwa meninggalkan rumah Devi dan menuju pinggir jalan besar Desa Medan Seri Rambahan Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo, tidak lama kemudian Devi datang dan memberikan $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong narkotika jenis sabu kepada terdakwa,

Hal 4 dari 9 hal Put. No. 74/Pid.Sus/2018/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa membawa $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong narkoba jenis sabu yang telah berada dalam kekuasaannya tersebut ke rumah terdakwa Desa Balai Rajo Rt. 09 Kec. VII Koto Ilir Kab. Tebo, sesampainya di rumah lalu terdakwa menyimpan / meletakkan narkoba jenis sabu miliknya tersebut ke dalam 1 (satu) kertas timah rokok yang letakkan di atas meja rias dalam kamar terdakwa;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017 sekira pukul 15.00 Wib, **terdakwa** berniat untuk menggunakan narkoba jenis sabu miliknya tersebut, lalu **terdakwa mengambil sebagian** Narkoba jenis sabu yang sebelumnya diletakkan / disimpan di 1 (satu) bungkus kertas timah dan memasukkan narkoba jenis sabu tersebut ke pirek kaca yang telah terangkai pada bong tersebut, kemudian narkoba jenis sabu tersebut digunakan oleh **terdakwa** dengan cara membakar pirek kaca yang terisi sabu tersebut dengan menggunakan korek api gas sehingga narkoba jenis sabu tersebut memuai dan berubah menjadi asap selanjutnya **terdakwa** tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang menghisap / menyedot asapnya melalui pipet penyedot yang juga telah terangkai pada bong tersebut yang dilakukan **terdakwa** beberapa kali hisapan hingga **terdakwa** merasa puas ;

- Berita Acara Pemeriksaan hasil penimbangan narkoba jenis sabu nomor : 792/10729.00//2017 tanggal 27 Desember 2017 yang dibuat Faozan Wahyu P. SE, Lidia dan Choirul Husaini selaku Tim Pemeriksa PT. Pengadaan Kantor Cabang Jambi, dengan hasil berat bersih 0,15 Gram ;
- Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.881.12.17.3430, tanggal 29 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Lenggo Vivirianty, Apt selaku Manajer teknis/ Teranokoko pada Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Propinsi Jambi, dengan hasil pengujian contoh / sampel berupa 1 (satu) klip plastik bening bertanda "B" berisi serbuk kristal putih seberat 0.2828 gram (bruto) dan 0.10 gram (netto) sebagai berikut :
Kesimpulan : Contoh tersebut mengandung Methamfetamin (bukan tanaman) yang terdaftar pada lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;
- Hasil Test Urinalisis Narkoba dari Rumah Saksi Bhayangkara Jambi Nomor B/1922/XII/2017/ Rumkit tanggal 23 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Karla dengan kesimpulan urine terdakwa **Jhoni Tanjung** positif mengandung amphetamin dan Met Amphetamine yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Hal 5 dari 9 hal Put. No. 74/Pid.Sus/2018/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa berdasarkan surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 5 Juli 2018 Nomor Reg.Perk : PDM-89/JBI/03/2018, Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Jhoni Tanjung Bin Zainudin, **terbukti** secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana, **Penyalah Guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **kedua pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;**
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Jhoni Tanjung Bin Zainudin, dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**, dengan ketentuan selama terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kertas timah rokok didalamnya ada butiran kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0, 15 gram
 - 1 (satu) plastik bening;
 - Seperangkat alat hisap shabu (bong);
 - 1 (satu) buah pirek kaca;
 - 5 (lima) korek api gas;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2. 000 ;

Menimbang bahwa, atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Jambi telah menjatuhkan Putusan dengan Nomor : 208/Pid.Sus/2018/PN Jmb tanggal 2 Agustus 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa “JHONI TANJUNG Bin ZAINUDIN” terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Menyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri**”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Memerintahkan barang barang bukti berupa;
 - 1 (satu) lembar kertas timah rokok didalamnya ada butiran kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0, 15 gram
 - 1 (satu) plastik bening;

Hal 6 dari 9 hal Put. No. 74/Pid.Sus/2018/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seperangkat alat hisap shabu (bong);
- 1 (satu) buah pirek kaca;
- 5 (lima) korek api gas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jambi tanggal 9 Agustus 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 208/Akta.Pid/Sus/2018/PN.Jmb, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara patut dan seksama kepada Terdakwa sebagaimana Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor : 208/Pid.Sus/2018/PN.Jmb tanggal 13 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding dan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding di Jambi, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor :208/Pid.Sus/2018/PN.Jmb tanggal 13 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan menurut Undang Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara tersebut dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 208/Pid.Sus/2018/PN Jmb tanggal 2 Agustus 2018 yang dimintakan banding, Pengadilan Tinggi dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* yang telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan cermat serta benar semua keadaan juga alasan-alasan yang menjadi dasar dalam pengambilan putusan yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, lamanya pidana yang dijatuhkan, perintah penahanan

Hal 7 dari 9 hal Put. No. 74/Pid.Sus/2018/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan status barang bukti, menurut Pengadilan Tinggi telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan Hukum Majelis Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 208/Pid.Sus/2018/PN Jmb tanggal 2 Agustus 2018 yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan maka lamanya Terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 ayat (1), (2), pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, maka oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan tetap berada didalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 Pasal 197 ayat (1) KUHP serta peraturan Hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 208/Pid.Sus/2018/PN Jmb tanggal 2 Agustus 2018, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Selasa** tanggal **9 Oktober 2018** oleh kami **DR. KASIANUS TELAMBANUA, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis **DIDIK SETYO HANDONO, SH.MH** dan **HASOLOAN SIANTURI,SH.M.Hum**

Hal 8 dari 9 hal Put. No. 74/Pid.Sus/2018/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor. 74/PID.SUS/2018/PT Jmb tanggal 28 Agustus 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **15 Oktober 2018** oleh Hakim Ketua tersebut, Hakim - Hakim Anggota serta **ELLY HERLINA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. **DIDIK SETYO HANDONO, SH.MH. DR. KASIANUS TELAMBANUA, SH.MH.**

2. **HASOLOAN SIANTURI, SH.M.Hum**

PANITERA PENGGANTI,

ELLY HERLINA

Hal 9 dari 9 hal Put. No. 74/Pid.Sus/2018/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)